

## SURAT PERNYATAAN DAN KUASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA	:	Hizkia Yesarela Sahaduta
NIK	:	63609
Alamat	:	Kota Bumbu Utara, Palu, Sulawesi Tengah
No. Tlp	:	0821 34088242

(selanjutnya disebut "Pemberi Pernyataan")

Sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman Karyawan saya di PT Bank OCBC NISP ("Bank"), Pemberi Pernyataan menyatakan bahwa Pemberi Pernyataan mengetahui, mengerti dan tunduk kepada peraturan Bank di bawah ini :

1. Pemberi Pernyataan wajib melunasi *outstanding* pinjaman berikut bunga berjalan di bulan tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal efektif *resign*.
2. Apabila Pemberi Pernyataan tidak dapat melunasi seluruh kewajiban pinjamannya, maka Bank memiliki hak dan kuasa untuk menggunakan seluruh dana yang menjadi hak karyawan yang masih ada pada Bank untuk melunasi pinjaman.
3. Apabila Pemberi Pernyataan *resign* masih belum melunasi pinjaman pada waktu sesuai poin 1, maka:
  - a. Pemberi Pernyataan tidak dapat membayar cicilan melalui rekening selain rekening gaji;
  - b. Bunga pinjaman akan diperhitungkan setiap bulannya;
  - c. Suku Bunga pinjaman akan langsung mengacu kepada suku bunga dasar kredit ("SBDK") yang berlaku pada Bank, efektif sejak Pemberi Pernyataan *resign*;
  - d. Kolektibilitas kredit akan dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Apabila pinjaman akan di takeover ke KPR Umum Bank OCBC NISP atau kepada Bank lainnya, maka :
  - a. Pemberi Pernyataan berkewajiban untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Takeover ("Surat Konfirmasi") dari Bank penerima.
  - b. Pemberi Pernyataan dapat membayar cicilan kepada nomor rekening yang diinformasikan oleh Bank, sampai dengan waktu yang diinformasikan/disepakati pada Surat Konfirmasi.
  - c. Pembayaran cicilan tidak dapat dilakukan pada periode waktu 5 (lima) hari sebelum tanggal penggajian sampai dengan akhir bulan.
  - d. Apabila sampai dengan tanggal takeover yang disepakati pinjaman masih belum dilunasi, maka Pemberi Pernyataan hanya dapat melakukan pembayaran pinjaman sampai dengan tanggal sebagaimana ditetapkan oleh Bank, selanjutnya Pemberi Pernyataan tidak dapat membayar cicilan lagi, bunga akan diperhitungkan setiap bulannya dan status kolektibilitas kredit akan dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - e. Apabila poin 4.a tidak dapat dipenuhi, maka Pemberi Pernyataan tidak dapat membayar cicilan, bunga akan diperhitungkan setiap bulannya dan status kolektibilitas akan dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Segala risiko yang timbul sebagai akibat pemberian pernyataan dan kuasa ini menjadi tanggung jawab Pemberi Pernyataan sepenuhnya, dan Pemberi Pernyataan dengan ini melepaskan dan membebaskan Bank dari segala bentuk tuntutan, klaim, gugatan, ganti rugi, keberatan apapun yang timbul dari Pemberi Pernyataan sendiri atau pihak manapun sebagai akibat pelaksanaan pernyataan dan kuasa ini.

Surat Pernyataan dan Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan akan berlaku terus sepanjang Pemberi Pernyataan masih mempunyai kewajiban kepada Bank berdasarkan perjanjian pinjaman/perjanjian utang piutang dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pinjaman/perjanjian utang piutang yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemberi Pernyataan dan Bank, oleh karenanya kelalaian/tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana terdapat dalam Surat Pernyataan ini adalah juga merupakan keadaan pelanggaran/wanprestasi dalam perjanjian pinjaman/perjanjian utang piutang.

Jakarta, ( Kota ) 04/06/24 [ tanggal ]

Pemberi Pernyataan



Hizkia Yesarela Sahaduta